



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN
2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang perlu melakukan pendataan sebagai basis data penataan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendataan pedagang kaki lima di Kota Magelang, Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pendataan PKL;
 - b. penataan lokasi PKL dan Penetapan Lokasi PKL;
 - c. pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL;
 - d. pengajuan TDU PKL; dan
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha PKL;
 - d. bidang usaha PKL;
 - e. waktu usaha PKL;
 - f. modal usaha PKL.
- 

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	
	

CALL	
	Paraf
Ka. Dinas	
Sekret.	
Kabid.	
Kasubid	